

## **Evaluasi Kebijakan Fiskal Sebagai Regulator Kesenjangan Ekonomi Berbasis Perspektif Kitab Amos**

Donald Samuel Slamet Santosa<sup>1)\*</sup>, Gernaida Krisna R. Pakpahan<sup>2)</sup>, Jony Oktavian Haryanto<sup>3)</sup>

Universitas Pelita Harapan<sup>1</sup>, STT Bethel Indonesia<sup>2</sup>, President University<sup>2,3</sup>

\*)email: [dsamuel@president.ac.id](mailto:dsamuel@president.ac.id)

### **Abstrak**

Studi ini berangkat dari permasalahan masih tingginya kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Tujuan dari studi ini adalah mengevaluasi kebijakan fiskal sebagai regulator kesenjangan ekonomi dengan berbasis pada perspektif kitab Amos. Penelitian ini adalah penelitian evaluasi kebijakan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi berbasis tujuan (goal based evaluation) yang dikembangkan oleh Tyler. Tujuan dari kebijakan didasarkan pada kitab Amos yang telah dieksegesi sehingga menjadi lebih operasional. Sedangkan data/informasi mengenai pencapaian kebijakan atau pengaruh intervensi kebijakan terhadap tingkat kesenjangan ekonomi dikumpulkan dengan teknik studi dokumenter. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model Miles and Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak mampu mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat dengan standar yang sesuai dengan kitab Amos. Hal yang perlu dilakukan adalah mengatur perilaku kaum atas terhadap kaum bawah yang dapat dilakukan dengan instrumen hukum berbasis perlindungan orang miskin.

**Kata-kata kunci:** Kebijakan Fiskal; Kesenjangan Ekonomi; Amos.

### **Abstract**

*This study starts from the problem of high gap between society in Indonesia today. The purpose of this study is evaluate the fiscal regulation as regulator for economical gap of the society based on Amos perspective. This is policy evaluation research that conduct using qualitative approach. Evaluation model that using in this research is goal based evaluation that developed by Tyler. The purpose of the policy based on Amos that already exegeses to be more operational. Data and information about policy achievement or intervention influence of the policy to economical gap collected by documenter study. Then, the data analyzed by qualitative data analysis model Miles and Hubberman. The result of this research show that fiscal regulation cannot solve economical gap of society based on the Amos standard. The thing that need to do is regulate the attitude of high level class society to lower level class that can be done by developing law instrument based on poor people protection.*

**Keywords:** Fiscal Regulation; Economical Gap; Amos.

## **1. PENDAHULUAN**

Upaya untuk menjadikan masyarakat menjadi sejahtera tidak cukup dilakukan hanya dengan meningkatkan pendapatan per kapita saja, namun juga perlunya distribusi pendapatan yang merata. Distribusi pendapatan merupakan suatu ukuran mengenai bagaimana kesejahteraan telah terdistribusi secara merata ke semua masyarakat. Perbedaan atau jarak antara masyarakat kelas atas dengan kelas bawah menjadi ukuran dari distribusi pendapatan ini.

Konsep yang menjadi ukuran kesenjangan kesejahteraan yang dimaksud adalah indeks gini. Konsep ini memiliki basis pada kurva Lorenz yang akan menunjukkan besaran ketimpangan antara masyarakat yang sejahtera dengan masyarakat yang belum sejahtera. Besaran indeks gini ada di rentang 0-100, yang mana semakin kecil indeks gini dari suatu negara berarti distribusi pendapatan semakin

merata, dan sebaliknya semakin tinggi indeks gini dari suatu negara menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata (Mukhopadhyay dan Sengupta, 2021).

Indeks gini dapat diaplikasikan baik pada level negara maupun daerah. Indeks di bawah 30 menunjukkan ketimpangan yang rendah, sedangkan 30-50 menunjukkan ketimpangan moderat, dan lebih dari 50 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Beberapa negara memiliki ketimpangan yang tinggi, seperti negara-negara di benua Afrika, yang berarti jarak antara masyarakat kelas atas relatif jauh dibandingkan dengan masyarakat kelas bawah. Sedangkan negara-negara lain seperti negara-negara di benua Eropa barat memiliki ketimpangan yang rendah, yang berarti jarak antara masyarakat kelas atas dengan kelas bawah relatif rendah.

Ketimpangan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintahan, khususnya negara. Upaya untuk mengurangi kemiskinan tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendapatan perkapita saja, namun juga perlu untuk dilakukan pemerataan kesejahteraan melalui pengurangan nilai indeks gini.

Terminologi kesejahteraan merupakan salah satu kata yang banyak dibahas tidak hanya pada rumpun ilmu ekonomi saja, namun juga pada ilmu teologia. Pada Alkitab perjanjian lama, kesejahteraan disebut sebanyak 252 kali yang mencakup kitab hukum, kitab sejarah, kitab hikmat, kitab nabi besar, dan kitab nabi kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan memiliki tempat yang baik dalam Alkitab, khususnya perjanjian lama.

Kesejahteraan juga menjadi suatu hal yang disukai oleh Tuhan untuk ada dalam kehidupan manusia. Manusia yang sejahtera merupakan sesuatu yang indah yang diharapkan akan terwujud. Yeremia 29:11 misalnya, menunjukkan bahwa damai sejahtera merupakan rancangan yang disiapkan oleh Tuhan untuk manusia. Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan bagi manusia yang dapat diterjemahkan sebagai kesejahteraan.

Pembicaraan Alkitab mengenai kesejahteraan tidak hanya terbatas pada peningkatan atau pewujudan kesejahteraan secara umum saja, namun juga pada konsep distribusi kesejahteraan atau indeks gini. Amos 5:11 secara jelas menyoroti ketimpangan antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah, yang mana masyarakat kelas atas tidak semestinya menginjak-injak masyarakat dari kelas bawah.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan tersebut, tampak bahwa kesejahteraan (termasuk distribusi kesejahteraan) menjadi hal penting baik dari perspektif ekonomi maupun teologia. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera (the wealth of nation).

Meski menjadi hal yang strategis untuk diwujudkan, kenyataan yang ditemui pada ranah empiris belum menunjukkan kondisi seperti yang diharapkan tersebut. Saat ini masih banyak negara yang belum sejahtera akibat tingginya ketimpangan yang terjadi. Dari perspektif Alkitab, Kitab Amos berharap supaya ketimpangan kesejahteraan dapat dikurangi, sehingga masyarakat relatif memiliki kesejahteraan yang merata (Amos 2:6-8, Amos 5:11, dan Amos 6:3-7).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan ini dari perspektif ekonomi dapat dilakukan dengan instrumen berupa kebijakan fiskal, khususnya penerapan pajak secara progresif. Pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang berupaya untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan yang dilakukan melalui perubahan struktur pajak menjadi lebih progresif.

Kebijakan ini terwujud dari disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini merupakan pembaharuan terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Terdapat beberapa hal yang berbeda dari kedua Undang-Undang yang dimaksud.

Pada Undang-Undang PPh, terdapat 4 lapisan tarif atau kelas masyarakat, sedangkan dalam Undang-Undang HPP terdapat 5 lapisan tarif atau kelas masyarakat. Masyarakat pada lapisan pertama merupakan masyarakat dengan rentang penghasilan 0-50 juta setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (versi UU PPh), dan rentang 0-60 juta setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (versi UU HPP). Selanjutnya, masyarakat kelas atas dalam UU HPP dibagi menjadi dua kategori, yaitu penghasilan 500 juta – 5 miliar (lapisan IV), dan lebih dari 5 miliar (lapisan V). Masyarakat pada kelas ini dikenai pajak yang sangat tinggi, yaitu 30% untuk masyarakat lapisan IV, dan 35% untuk lapisan V.

Kebijakan mengenai pengetatan pajak progresif diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin di Indonesia. Masyarakat kaya akan dikenakan pajak yang tinggi, sedangkan masyarakat miskin akan dikenakan pajak yang rendah.

Tabel 1. Tarif Pajak

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – 50 juta	5%	0 – 60 juta	5%
II	>Rp 50 – 250 juta	15%	>Rp 60 – 250 juta	15%
III	>Rp 250 – 500 juta	25%	>Rp 250 – 500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta	30%	>Rp 500 juta – 5 miliar	30%
V	-	-	>5 miliar	35%

Niat yang baik dari Pemerintah Republik Indonesia ini perlu didukung dengan instrumen yang terbukti benar. Demikian pula niatan untuk pemeratakan kesejahteraan (sebagaimana diharapkan dalam Kitab Amos) yang diwujudkan dengan penentuan pajak secara progresif perlu diuji keterandalannya. Penelitian ini hendak mengevaluasi kebijakan fiskal sebagai regulator kesenjangan ekonomi berbasis perspektif dari kitab Amos.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi kebijakan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi berbasis tujuan (*goal based evaluation*) yang dikembangkan oleh Tyler. Model evaluasi berbasis tujuan (*goal based evaluation model*). Model ini dikembangkan oleh Tyler. Proses untuk melaksanakan evaluasi berbasis tujuan adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi tujuan. Mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan atau intervensi, layanan dari kebijakan yang tercantum dalam rencana kebijakan. Tujuan yang menjadi dasar dari pelaksanaan penelitian evaluasi ini didasarkan pada kitab Amos, khususnya Amos 2:6-8, Amos 5:11, dan Amos 6:3-7; (2) Merumuskan tujuan menjadi indikator-indikator. Evaluator merumuskan tujuan program menjadi indikator-indikator kuantitatif atau kualitatif. Untuk mengembangkan indikator-indikator yang lebih operasional dari tujuan kebijakan, dilakukanlah proses eksegesi terhadap kitab Amos; (3) Mengembangkan metode dan instrumen untuk menjaring data. Evaluator menentukan apakah akan menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif atau campuran serta mengembangkan instrumen untuk menjaring data. Data akan dikumpulkan dengan instrumen pedoman studi dokumenter; (4) Menjaring dan menganalisis data/informasi pencapaian kebijakan, atau pengaruh intervensi atau perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan dan membandingkan dengan objektif yang direncanakan dalam rencana program untuk menentukan apakah terjadi ketimpangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumenter mengenai kemampuan kebijakan fiskal dalam menurunkan indeks gini yang terjadi pada beberapa negara. Data selanjutnya dianalisis dengan teknik miles and hubberman; (5) Mengambil keputusan mengenai kebijakan. Keputusan dapat berupa: a) jika kebijakan dapat mencapai tujuannya sepenuhnya, program dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain, b) Jika kebijakan berhasil dan masyarakat sudah tidak memerlukan lagi maka program dihentikan, c) Jika kebijakan gagal, tetapi masih diperlukan oleh sebagian besar masyarakat, maka program dianalisis penyebab kegagalan dan kemudian dikembangkan dan dimodifikasi

## 3. s

Penelitian ini telah terlaksana sesuai dengan rencana atau rancangan yang telah disusun sebelumnya. Langkah-langkah yang telah dirancang dalam model evaluasi kebijakan berbasis tujuan (*goal based evaluation*) sebagaimana telah dikembangkan oleh Tyler terlaksana dengan baik dalam penelitian ini.

Temuan atau hasil penelitian terdiri dari lima tahap dalam model evaluasi yang telah dirancang. Setiap tahapan memiliki temuan atau hasil masing-masing. Berikut ini akan dipaparkan mengenai hasil atau temuan yang diperoleh dari setiap tahapan penelitian ini.

1. Identifikasi tujuan evaluasi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari evaluasi ini adalah memeriksa kemampuan kebijakan fiskal khususnya penentuan pajak secara progresif yang didasarkan pada kitab Amos. Kitab Amos akan menjadi dasar atau standar dalam evaluasi yang dilakukan, sedangkan kebijakan fiskal, khususnya kebijakan pajak progresif menjadi objek yang akan dievaluasi.
2. Merumuskan tujuan menjadi indikator-indikator. Pada penelitian ini, tentu tujuan tidak diturunkan menjadi indikator sebagaimana penelitian kuantitatif. Penelitian ini lebih cenderung menurunkan tujuan menjadi sesuatu yang lebih operasional. Dalam hal ini, dilakukan eksegesi terhadap Amos 2:6-8, Amos 5:11, dan Amos 6:3-7. Dari hasil eksegesi yang dilakukan, tampak bahwa Tuhan tidak menyukai ketimpangan kesejahteraan, dan kondisi kesetaraan dianggap lebih baik. Secara lebih detail, hasil eksegesi terhadap ayat-ayat tersebut akan disajikan pada bagian pembahasan.
3. Mengembangkan metode dan instrumen untuk menjaring data. Data diperoleh dari dokumen-dokumen, data-data, dan berita-berita yang terkait dengan kebijakan fiskal, tingkat progresif pajak, serta indeks gini dari beberapa negara. Beberapa data yang telah terkumpul adalah data mengenai indeks gini dari bank dunia, serta berita mengenai implementasi pajak progresif dari *The Washington Post*
4. Menjaring dan menganalisis data/informasi pencapaian kebijakan, atau pengaruh intervensi atau perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan. Beberapa negara yang telah menerapkan pajak progresif terbaik adalah Afrika Selatan (Ehrenfreund, 2017) yang justru memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi di dunia (63,0 pada 2014) versi Bank Dunia. Selain itu, Amerika Serikat yang juga menerapkan pajak progresif yang terlaksana dengan baik di dunia memiliki indeks gini yang juga tinggi (khususnya untuk negara kaya seperti Amerika Serikat), yaitu 41,4 versi Bank Dunia. Sedangkan pada tahun 2012, negara Perancis menerapkan kebijakan “super tax” yaitu perhitungan pajak sebesar 75% bagi mereka yang memiliki pendapatan lebih dari 1,3 juta dolar. Presiden Perancis Hallande kemudian menarik kebijakan tersebut setelah menurunnya pendapatan masyarakat Perancis secara signifikan.
5. Mengambil keputusan mengenai kebijakan. Berdasarkan data-data dan temuan yang telah dikemukakan sebelumnya, tampak bahwa kebijakan fiskal, khususnya penentuan pajak secara progresif tidak mampu untuk mewujudkan kesetaraan kesejahteraan. Oleh karena itu, kebijakan ini semestinya tidak diterapkan, atau diterapkan dengan kondisi-kondisi tertentu supaya berada pada tingkatan yang sesuai.

Penelitian ini telah dilakukan dengan memeriksa data-data dari tiga negara yang berasal dari benua Amerika (Amerika Serikat), Eropa (Perancis), dan Afrika (Afrika Selatan). Ketiga negara tersebut secara jelas telah dan pernah menerapkan kebijakan pajak progresif bagi masyarakatnya, bahkan sampai pada tingkatan yang ekstrim (75%).

Berdasarkan studi yang telah dilakukan pada tiga negara tersebut, tampak bahwa kebijakan penetapan pajak secara progresif tidak mampu untuk mewujudkan kesetaraan kesejahteraan masyarakat. Dengan diterapkannya pajak yang progresif, data menunjukkan bahwa koefisien gini dari ketiga negara tersebut masih relatif tinggi. Bahkan pengalaman yang diberikan Perancis justru menunjukkan bahwa pajak yang tinggi justru membuat iklim investasi menjadi meredup, yang akhirnya berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat kelas bawah. Hal ini menjadi pendukung tidak mampunya kebijakan fiskal ini mengatur ketimpangan pendapatan masyarakat.

Kitab Amos secara tegas menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai ketimpangan kesejahteraan sebagaimana diukur dengan indeks gini. Beberapa studi terdahulu yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kitab Amos memiliki salah satu fokus kepada keadilan, misalnya Samongilailai (2020), Sipahutar (2021), serta Panggabean (2019). Meski demikian, perlu perhatian lebih detail mengenai apa yang dikehendaki Tuhan melalui Amos 2:6-8, Amos 5:11, maupun Amos 6:3-7. Oleh karena itu, proses eksegesi dari ayat-ayat tersebut menjadi penting.

Amos 2:6-8 merupakan ayat pembuka pada perikop “Hukuman atas Israel”. Israel sendiri saat ini memiliki koefisien gini sebesar 39, yang sebenarnya bukanlah kinerja yang baik untuk penyetaraan kesejahteraan (termasuk kategori moderat). Hal ini menjadi lebih memprihatinkan karena Israel termasuk negara kaya dengan GDP Perkapita \$43.610. Kondisi ini bisa jadi mirip dengan keadaan Israel pada saat itu (saat kitab Amos ini ditulis).

Pada Alkitab terjemahan baru, Amos 2:6-8 diterjemahkan sebagai berikut: Beginilah firman TUHAN: "Karena tiga perbuatan jahat Israel, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut; mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara; anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan nama-Ku; mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka.

Terdapat beberapa kata kunci yang ada dalam ayat ini. Kata kunci pertama adalah perbuatan jahat (Ibrani: peshah). Kata ini memiliki beberapa alternatif terjemahan seperti pelanggaran, perbuatan jahat, pemberontakan, kedurhakaan, dan sebagainya. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan adanya hal buruk yang dilakukan oleh umat Israel. Beberapa perbuatan jahat yang dimaksud antara lain adalah menjual (Ibrani: makar) orang benar (Ibrani: tsaddiyq), serta orang miskin (Ibrani: ebyown). Adapun tujuan dari perbuatan jahat yang dimaksud adalah uang (Ibrani: keceph), dan kasut (Ibrani: na'al). Selain itu, terdapat perbuatan jahat lain seperti membelokkan (Ibrani: natah) jalan (Ibrani: derek) orang sengsara (Ibrani: anav).

Perbuatan jahat yang dilakukan oleh Israel tersebut pada satu perspektif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (Pakpahan, 2021). Namun dalam perspektif yang lain, perbuatan jahat yang dimaksud terjadi atau dilakukan akibat dari adanya ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat Israel (yang merupakan masyarakat kelas atas) dengan pihak lain yang merupakan orang miskin. Dalam hal ini masyarakat dari kelas atas melakukan perbuatan jahat kepada masyarakat dari kelas bawah demi kepentingan atau tujuan berupa kekayaan (atau kesejahteraan).

Praktek jual beli manusia tentu merupakan hal yang melanggar norma atau etika kekristenan. Saat ini, konsep yang dapat mawadahi hal ini adalah human trafficking. Hal ini merupakan perbuatan jahat yang dapat dikenai sanksi hukum pidana (Daud & Sopoyono, 2019). Tidak hanya manusia, bahkan secara hukum perdagangan organ-organ tubuh secara illegal merupakan hal yang dilarang (Putra, 2019).

Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan terhadap Amos 2:6-8 tersebut, tampak bahwa Tuhan memandang bahwa hal-hal yang dilakukan di ayat tersebut merupakan hal yang jahat. Perbuatan jahat ini terjadi karena adanya ketimpangan antara pihak yang kaya dengan yang miskin yang dalam penelitian ini dapat diukur melalui indeks gini.

Selain Amos 2:6-8, terdapat pula bahasan mengenai kesenjangan kesejahteraan yang ada dalam Amos 5:11. Pada Alkitab terjemahan baru, ayat tersebut berbunyi demikian: Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum dari padanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahal, kamu tidak akan mendiaminya; sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya.

Amos 5:11 memiliki beberapa kata kunci yang menggambarkan ketimpangan antara kaya dan miskin, serta perilaku jahat dari pihak yang kaya terhadap pihak yang miskin, berikut dengan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Beberapa kata kunci tersebut adalah adanya perbuatan jahat, yaitu menginjak-injak (Ibrani: bashac) yang dapat diterjemahkan sebagai to tread down, serta mengambil (Ibrani: laqach) pajak gandum (mas'eth). Adapun pihak yang menjadi korban dari perilaku jahat ini adalah mereka yang lemah (Ibrani: dal) yang dapat diterjemahkan sebagai low, poor atau weak.

Seperti pada Amos 2:6-8, perbuatan jahat yang dilakukan pada Amos 5:11 juga disebabkan karena adanya ketimpangan antara pihak kaya dengan pihak miskin. Pihak yang kaya dianggap memiliki kekuatan atau power sehingga bisa mengendalikan pihak yang miskin.

Perbuatan jahat yang dilakukan orang kaya terhadap orang miskin dapat berdampak pada terjadinya balasan dari Tuhan kepada orang kaya tersebut. Pembalasan ini dapat diterminologikan sebagai hukum karma yang merupakan retribusi ilahi (Laude, 2014). Pada perspektif yang lain, Polnaya (2014) melihat hal ini sebagai hukum tabur tuai. Pada konsep ini, Tuhan mengajarkan bahwa barang

siapa menabur, dia akan menuai. Siapa yang menabur hal-hal buruk (yang diumpamakan dengan angin), maka mereka akan menuai hal yang lebih buruk (yang diumpamakan dengan badai). Hal ini tentu akan berlaku atau terjadi pada orang yang percaya (Roa & Dominggus, 2021).

Pengambilan pajak gandum dari orang miskin apabila ditarik ke masa saat ini dapat dikategorikan sebagai korupsi. Saat ini, negara Indonesia sedang mengarah pada kebijakan untuk memberikan hukuman mati kepada koruptor yang tentu hal ini dapat dikaji secara teologis atau alkitabiah sebagaimana dilakukan oleh Simon (2020).

Balasan terhadap orang kaya yang berbuat jahat secara jelas dituliskan dalam Amos 5:11. Terdapat dua balasan yang dijelaskan dalam ayat ini. Balasan pertama yang akan dialami yaitu sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sedangkan balasan kedua yang dialami yaitu sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang kaya terhadap orang miskin akan mendapatkan balasan dari Tuhan.

Ketidak senangan Tuhan terhadap arogansi masyarakat kelas atas juga ditunjukkan dalam Amos 6:3-7. Sama dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat ini juga menjadi implikasi dari adanya kesenjangan antara kaya dengan miskin.

Alkitab terjemahan baru menuliskan Amos 6:3-7 sebagai berikut: Hai kamu, yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan; yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang; yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun; yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya; yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf! Sebab itu sekarang, mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu.

Dari kutipan ayat tersebut, tampak bahwa ayat 3-6 lebih menunjukkan pada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Beberapa hal yang disebutkan dalam ayat tersebut merujuk pada gaya hidup hedon. Penelitian dari Saputri dan Rachmatan (2016) menunjukkan bahwa gaya hidup hedon berhubungan negatif dengan religiusitas. Dengan kata lain, semakin seseorang mementingkan gaya hidup hedon, maka tingkat religiusitas orang tersebut semakin rendah. Hedonisme ini tentu bukanlah hal yang perlu diajarkan atau dimasukkan dalam pendidikan, khususnya pendidikan agama (Siska, 2016). Selain itu, Hedonisme merupakan salah satu bukti atau pandangan kurangnya rasa syukur seseorang (Sihombing & Paath, 2020).

Sedangkan ayat 7 lebih menunjukkan balasan atau tuai yang akan diperoleh oleh para pelaku perbuatan yang dijelaskan sebelumnya, yaitu gaya hidup yang hedon. Balasan yang didapat adalah bahwa pelaku akan menjadi buangan (Ibrani: galah), yang berarti akan direndahkan. Konsep ini tentu memiliki makna yang sama dengan hukum tabur tuai seperti dalam Amos 5:11.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, tampak bahwa Tuhan tidak menyukai perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh masyarakat kaya terhadap masyarakat miskin. Meskipun perbuatan jahat tersebut terjadi karena adanya ketimpangan kesejahteraan, namun tampak bahwa ayat-ayat yang dikaji tidak menyoroti ketimpangan tersebut. Ayat-ayat yang dikaji lebih cenderung memandang perlakuan masyarakat kaya terhadap yang miskin.

Berdasarkan simpulan terhadap kitab Amos tersebut, tampak bahwa upaya pemerataan kesejahteraan merupakan hal kedua yang dapat dilakukan selanjutnya. Sedangkan hal pertama yang perlu dilakukan adalah menjaga perbuatan masyarakat kaya terhadap yang miskin. Oleh karena itu, penyediaan instrumen kebijakan fiskal pada dasarnya bukan merupakan jawaban dari perintah Tuhan dalam kitab Amos.

Temuan dan pembahasan dalam penelitian ini tentu berimplikasi pada kebijakan pajak progresif yang telah diundangkan oleh Pemerintah Indonesia. Kesetaraan memang dianggap sesuatu yang baik sebelumnya. Namun dalam studi yang dilakukan ini, tampak bahwa upaya untuk mewujudkan kesetaraan sulit untuk dilakukan, bahkan setelah implementasi kebijakan pajak progresif sekalipun.

Oleh karena itu, cara yang lebih mudah dan sesuai dengan harapan yang ada dalam Kitab Amos adalah dengan memberikan perlindungan pada masyarakat miskin. Perlindungan perlu dilakukan

sedemikian rupa supaya tidak membuat masyarakat miskin menjadi semakin terpuruk dan bergantung pada pemerintah. Hal yang perlu dilakukan adalah perlindungan berbasis pemberdayaan, sehingga bisa mengangkat masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Kepentingan untuk memberdayakan masyarakat bukan semata-mata hanya menjadi tugas negara saja. Gereja juga memegang tanggung jawab untuk memberdayakan ekonomi jemaat yang dikenal dengan fungsi diakonia (Homrighausen & Enklaar, 2008). Upaya-upaya ini tampak akan lebih berdampak dibanding dengan pemerataan kesejahteraan.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal, khususnya penerapan pajak secara progresif tidak efektif untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan. Dengan demikian, kebijakan penerapan pajak progresif bukan merupakan strategi atau jawaban dari hal-hal yang dikehendaki untuk terjadi baik di Amos 2:6-8, Amos 5:11, maupun Amos 6:3-7. Terlebih hasil eksegesi terhadap kitab Amos tersebut menunjukkan bahwa fokus yang diharapkan adalah perlakuan dari masyarakat kaya terhadap masyarakat miskin (bukan kesetaraan kesejahteraan). Berdasarkan simpulan tersebut, maka tidak disarankan untuk menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan pajak progresif ini. Khususnya bagi negara-negara atau daerah-daerah yang masih memiliki ketimpangan tinggi dalam hal kesejahteraan. Niatan pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan kesejahteraan melalui penentuan pajak progresif yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentu perlu dikaji ulang. Pembelajaran yang diperoleh dari 3 negara (Afrika Selatan, Amerika Serikat dan Prancis) perlu dijadikan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam menentukan besaran pajak bagi masyarakat. Hal ini tentu tidak mutlak demikian karena karakteristik Indonesia berbeda dengan ketiga negara yang dibahas dalam studi ini. Untuk itu, studi selanjutnya perlu dilakukan untuk memeriksa kemampuan kebijakan pajak progresif bagi pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Hal yang perlu dilakukan berdasarkan kitab Amos adalah memberikan perlindungan yang lebih bagi masyarakat miskin, khususnya dalam bentuk pemberdayaan. Perlindungan dalam bentuk kebijakan diperlukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penindasan masyarakat kaya terhadap masyarakat miskin di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Daud, B. S., Sopoyono, E. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1 (3), 2019.
- Ehrenfreund, M. 2017. *The Country With The World's Most Progressive Taxes Has The World's Highest Income Inequality*. The Washington Post.
- Homrighausen, E. G., Enklaar, I. H. 2008. *Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Laude, R. N. Tinjauan terhadap Hukum Karma Buddha berdasarkan Pengajaran Alkitab tentang Hukum Retribusi Ilahi. *STT SAAT Institutional Repository*. 2014.
- Mukhopadhyay, N., Sengupta, P. P. 2021. *Gini Inequality Index: Methods and Application*. CRC Press.
- Pakpahan, G. K. R. Membangun Solidaritas Kemanusiaan: Kritik Nabi Amos Terhadap Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Manna Rafflesia*. Vol 7, 2021.
- Panggabean, K. A. M. Perlawanan Terhadap Ketidakadilan Hukum Dan Sosial Dalam Kitab Amos dan Aplikasinya Bagi Indonesia. *Jurnal Stulos*. Vol 17 (2), 2019.
- Polnaya, K. G. Dialektika Teologis Antara Konsep Hukum Tabur Tuai Dalam Kekristenan dan Hukum Karma Dalam Agama Hindu. *Eprints UKDW: Katalog Universitas Kristen Duta Wacana*. 2014.
- Putra, D. S. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Perseroan Terbatas Dalam Kasus Jual Beli Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol. 2 (1), 2019.
- Roa, D., Domingus, D. Makna Hukum Tabur Tuai Menurut Galatia 6: 7-10 dan Implikasinya Bagi Orang Percaya Pada Masa Kini. *Voice of HAMI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*. Vol. 4 (1), 2021.
- Samongilailai, A. Ibadah dan Keadilan-Kebenaran (Amos 5:21-24). Te Deum: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan. Vol. 9 (2), 2020.

<sup>5th</sup> NCBMA (Universitas Pelita Harapan, Indonesia)  
“The Opportunity of Digital and Technology Disruption”  
18 Mei 2022, Tangerang.

- Saputri, A., Rachmatan, R. Religiusitas Dengan Gaya Hidup Hedonisme: Sebuah Gambaran Pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Psikologi*. Vol 12 (2), 2016.
- Sihombing, E., Paath, J. Perempuan yang Bersyukur Menurut Alkitab dan Implementasinya Bagi Kaum Wanita Hedonis. *Scripta: Jurnal Teologia dan Pelayanan Kontekstual*. Vol. 10 (2), 2020.
- Simon, S. Tanggapan Alkitab Terhadap Wacana Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi. *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi*. Vol. 6 (1), 2020.
- Sipahutar, R. C. H. P. Ibadah dan keadilan sosial: Interpretasi sosio-historis Amos 8: 4-8 bagi hidup bergereja. *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*. Vol 7 (1), 2021.
- Siska, N. L. Tinjauan Kritis Pandangan Hedonisme Menurut Pendidikan Agama Kristen. *Repository STT Injili Arastamar*. 2016